

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan terus dilakukannya perkembangan serta penataan dalam suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak terlepas juga dengan perkembangan pemerintah desa. Desa sebagai pemerintah tingkat terendah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi atau sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Desa, menjadi sebuah titik awal yang positif bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Desa ini perlu mendapatkan perhatian yang serius agar apa yang diharapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik.

Desa dianggap sebagai pemerintahan yang dapat turun langsung kepada masyarakat, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa tersebut, diharapkan dapat mendorong kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju desa yang mandiri. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya kabupaten/kota, desa juga memiliki pemerintahan sendiri diantaranya

pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD.

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Desa, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menjadikan desa pada posisi yang diakui oleh pemerintah. Posisi tersebut membawa desa lebih maju, mandiri, kuat dan demokratis sehingga dapat tercipta landasan yang kuat dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masyarakat yang mandiri dan demokratis. Desa dianggap sebagai pemerintah yang dapat turun langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan desa tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetapi diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan

digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa Tersebut. Dimana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan Alokasi anggaran untuk Dana Desa yang ditetapkan sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Salah satu instrumen penting dalam perwujudan pemerintahan desa yang baik adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai peraturan yang memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun. Pada saat ini, kenyataannya pengelolaan dalam keuangan desa menjadi kendala sebagian besar desa, terutama terjadinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang digunakan desa untuk mendanai beberapa bidang dalam belanja desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Sedangkan, Menurut kelompok, belanja desa dapat dikategorikan antara lain belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang belanja tak terduga. Beberapa bidang belanja desa tersebut didanai oleh dana bantuan yang didapatkan desa dari pemerintah daerah maupun dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8), Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana ;perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pembangunan yang akan direalisasikan atau yang sudah terealisasikan akan dibuat laporan keuangan desa yang dimana telah dianggarkan didalam keuangan desa, pembangunan desa dibuat menggunakan keuangan desa salah satunya dari Pendapatan Asli Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 1 huruf a yaitu pendapatan asli desa merupakan hasil kekayaan desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan atas fasilitas-fasilitas umum didesa dari semua sumber pendapatan asli desa tersebut dikelola berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pendapatan Asli Desa (PADes) diharapkan dapat mengoptimalkan segala kendala yang ada didesa serta melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki, sehingga desa dapat memenuhi pembangunan atas fasilitas-fasilitas umum di desa dari semua sumber pendapatan asli desa, salah satu pendapatan asli desa yaitu didapat dari hasil usaha desa salah satunya yaitu dari badan usaha milik desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6), menyatakan bahwa badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang disahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan berdirinya badan usaha milik desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memupuk modal.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa yang berasal dari hasil usaha desa salah satunya yaitu hasil BUMDes dan hasil lainnya pendapatan desa, kemudian setiap desa mempunyai aturan-aturannya masing-masing untuk mengatur desanya sendiri dalam hal pembagian hasil usaha BUMDes. Yang dimaksud dengan Hasil Usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Dalam pembagian hasil usaha BUMDes ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bumdes. Pembagian hasil usaha BUMDes nantinya akan disumbangkan ke Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu atas hasil musyawarah dan kesepakatan antara pihak BUMDes dan pihak desa yang nantinya dengan hasil usaha BUMDes tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan artikel yang bersumber dari berita online yaitu penyelenggaraan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Metobe Mentawai tahun 2018 di duga terjadi adanya penyelewengan dana pada

pihak desa, pasalnya tiga bidang kegiatan di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan rata-rata belum terealisasi semuanya, sementara dananya sudah cair 100 persen. Tiga bidang kegiatan tersebut meliputi Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa, Bidang pemberdayaan masyarakat, dan khususnya Bidang pelaksanaan pembangunan dengan total anggaran keseluruhan sebanyak Rp. 2.087.152.200 miliar. Pendapatan asli desa sebagai penunjang pembangunan atas fasilitas yang berada di desa tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh pihak desa yaitu sebesar Rp. 29.500.000 yang seharusnya dilaporkan itu sebesar Rp. 33.270.000 yang berasal dari hasil bumdes dan tanah bengkok. Setelah diadakan musyawarah pada hari rabu tanggal 9 Januari 2019 bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan.

Hasil musyawarah tersebut menghasilkan bahwa evaluasi kegiatan tahun 2018, berdasarkan perdes nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dijabarkan bahwa, (Pendapatan Dana Desa Rp. 811.240.000, Bagi hasil pajak daerah Rp. 3.527.500, Bagi hasil retribusi daerah Rp. 6.246.700, Alokasi Dana Desa Rp. 1.261.008.000, total pendapatan Rp. 2.082.022.200), Evaluasi oleh anggota BPD ditemukan sebanyak Rp. 1.102.748.800 miliar atau lebih dari 50 persen kegiatan tahun 2018 belum terealisasi, dan belum terealisasinya kegiatan pembangunan dalam hal perbaikan jalan dan pengaspalan di tahun 2018. (<http://www.otoritasnews.co.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019).

Berdasarkan fenomena diatas bahwa masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak desa dalam hal laporan realisasi keuangan yang seharusnya di informasikan secara transparan oleh pihak desa dan masyarakat pun belum merasakan adanya manfaat dari pembangunan desa yang seharusnya sudah terealisasi, dan hal tersebut perlu dilakukan pengawasan agar dana yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.

Fenomena yang terjadi saat ini di Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun, yaitu pembangunan desa berupa perbaikan jalan yang rusak yang diperbaiki secara berangsur-angsur mulai dari 30%, 50%, hingga 100%. Hal ini terjadi dikarenakan perencanaan pembangunan di Desa tersebut sudah terstruktur sehingga pihak desa mengupayakan seoptimal mungkin agar perbaikan jalan yang rusak segera untuk diperbaiki agar akses jalan untuk kegiatan operasional bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa. Walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berperan atau berpartisipasi di dalam pembangunan jalan tersebut. Sedangkan untuk Desa Undrus Binangun pembangunan jalan belum sepenuhnya terealisasi dan sudah hampir 5 tahun pergantian kepala desa di Desa Cipetir sama sekali belum mengalami perubahan terkait pembangunan terutama perbaikan jalan karena jalan masih berbatu dan berlubang. Begitu pula jalan penghubung dengan desa lainnya sehingga kondisinya rusak parah dan tidak bisa dilalui oleh roda empat yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan produksi dan perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Desa yang didapat dari Hasil Usaha BUMDes Desa Sukamaju dan Desa Undrus Binangun tidak terlalu besar dan itu pun banyak sekali kebutuhan desa yang harus direalisasikan untuk masyarakat, karena Desa Sukamaju dan Desa Undrus Binangun hanya mengandalkan dari tanah bengkok saja. Adapun beberapa sumber potensi BUMDes di Desa Sukamaju yaitu Pupuk organik, Usaha Fotocopy dan ATK, dan Gas. Sedangkan untuk Desa Undrus Binangun yaitu berupa Sayuran, menjahit pakaian, dan peternakan ayam. Hasil yang disumbangkan untuk Pembangunan Desa pun hanya 20% dari pendapatan yang mereka terima dari Hasil BUMDes tersebut yang disumbangkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BUMDes dan pihak Desa. Sementara untuk Desa Cipetir, Desa ini merupakan Desa yang diantara kedua Desa tersebut yaitu Desa Sukamaju dan Desa Undrus Binangun yang memiliki potensi BUMDes yang cukup besar dikarenakan mereka mempunyai usaha Sewa mobil, Peternakan sapi, dan peternakan kambing. Maka untuk hasil BUMDes Desa Cipetir yang diberikan untuk Pembangunan Desa lebih besar yaitu berkisar 40%. Masyarakat masih beranggapan bahwa pendapatan asli desa dan bantuan dari Hasil Usaha BUMDes di Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun untuk Pembangunan Desa cukup besar namun pada kenyataannya tidak seperti itu.

Berdasarkan fenomena diatas, seharusnya desa mengerjakan pembangunan jalan tidak secara berangsur-angsur tetapi harus seluruhnya diselesaikan, karena jika berangsur-angsur bisa jadi jalan tersebut cepat rusak sehingga harus diperbaiki kembali, hal ini bisa membuang waktu dan dana yang dikeluarkan untuk jalan tersebut menjadi lebih besar. Desa seharusnya bisa lebih tegas terhadap masyarakat

yang kurang berpartisipasi di desanya, dengan cara membuat surat pemberitahuan untuk masyarakat yang didalamnya menyatakan bahwa desa akan melakukan kegiatan yang dimana masyarakat pun ikut berpartisipasi. Bukan hanya membuat surat pemberitahuan saja, desa pun harus dapat mengoptimalkan pendapatan asli Desa yang didapat dari Hasil Usaha BUMDes untuk menambah Pembangunan Desa, dikarenakan dengan adanya BUMDes di suatu desa dan dapat dikelola dengan baik maka nantinya Hasil Usaha BUMDes yang diberikan kepada desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa terkait pembangunan Desa untuk sarana dan prasarana Desa serta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta mendahulukan kebutuhan yang lebih penting sehingga disaat ada pembangunan jalan maupun pembangunan lainnya dapat direalisasikan secara langsung. Selain itu kepala desa harus mengadakan musyawarah desa dengan mengikutsertakan masyarakat agar masyarakat tidak terus beranggapan bahwa Pendapatan Asli Desa itu besar.

Adapun perencanaan kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang penulis amati dari ketiga desa yang penulis teliti , yaitu Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

**Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang Sudah Dilaksanakan oleh Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Tahun 2018**

<b>Program Kegiatan Pembangunan</b>	<b>Capaian Kegiatan Pembangunan Desa Cipetir</b>	<b>Capaian Kegiatan Pembangunan Desa Sukamaju</b>	<b>Capaian Kegiatan Pembangunan Desa Undrus Binangun</b>
Pembangunan Jalan Pemukiman	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pembangunan Jalan Desa	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pembangunan Air Bersih Bersekala Desa ( PIPANISASI )	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Pembangunan Mandi Cuci Kakus ( MCK )	Terlaksana	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana
Pemeliharaan Pembangunan PAUD	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pembangunan Pemeliharaan Pos Kamling	Terlaksana		Belum Terlaksana
Pembangunan Infrastruktur Desa	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana

*Perencanaan kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang penulis amati dari ketiga desa yang penulis teliti , yaitu Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi (data diolah oleh penulis).*

Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan program perencanaan dan pelaksanaan dari masing-masing Desa yang penulis teliti. Dari tabel tersebut bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan masing-masing desa berbeda dan tidak sesuai dengan kenyataan yang penulis lihat dilapangan yaitu ada yang sudah terlaksana dan adapun yang belum terlaksana hal ini setara dengan alokasi dana desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah kepada desa dilakukan secara berangsur-berangsur hal ini dikarenakan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa berbeda-beda tergantung dari segi geografis desa, kepadatan penduduk, dan tingkat kemiskinan desa. Pemberian alokasi dana desa (ADD) dalam hal pembangunan desa selama ini dianggap cukup memenuhi sarana dan prasarana desa, namun demikian desa-desa tersebut masih jauh dari keberhasilan. Bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana desa sebagai penunjang kegiatan yang ada di desa dan itu dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dari masing-masing desa yang penulis teliti. Pemberian bantuan langsung tersebut adalah untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Selama ini faktanya bahwa sebagian besar desa mengalokasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan atau peningkatan pembangunan fisik Desa seperti perbaikan jalan, gedung, irigasi dan lain-lain kontribusinya masih cukup rendah dalam mendorong kegiatan pembangunan desa (ADD) bagi pembiayaan yang produktif seperti BUMDes. Karena dengan adanya BUMDes dan

terpeliharanya BUMDes maka pendapatan asli Desa yang akan diterima untuk pembangunan Desa akan cukup menunjang pembangunan yang ada di Desa.

Berdasarkan isu diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Alasan peneliti ingin meneliti di Desa tersebut dikarenakan Pembangunan Desa yang sudah digembor-gemborkan oleh Pemerintah terkait Alokasi Dana Desa yang jumlahnya cukup besar untuk masing-masing desa akan diberikan untuk Pembangunan Desa serta apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa terkait Pembangunan Desa, apakah dalam kenyataannya hal tersebut sebanding dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa. Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian ini.

Perbandingan penelitian yang akan peneliti ajukan dalam hal ini dengan penelitian terdahulu adalah:

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Heri Wahyu Pinilih (2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa,	Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,180.	- Penambahan variabel penelitian yang digunakan

		Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri)	Hasil uji hipotesis menunjukkan PADes, ADD, BHPR tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrastruktur sedangkan variabel DD berpengaruh terhadap belanja Desa bidang infrastruktur.	Dalam Penelitian ini peneliti menambahkan variabel Belanja Desa dibidang Pembangunan Desa. - Tahun dan lokasi penelitian yang digunakan.
2.	Yuni Eka Putri (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan	- Penambahan variabel penelitian yang digunakan Dalam Penelitian ini peneliti menambahkan variabel Belanja Desa dibidang Pembangunan Desa.

		Desa Kabupaten Sukoharjo).	terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan.	- Tahun dan lokasi penelitian yang digunakan.
3.	Lia Sulistiyoningtyas (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara persial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, (2) Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Saran untuk Pemerintah dapat meningkatkan potensi desanya sehingga dapat menambah Pendapatan	- Penambahan variabel penelitian yang digunakan Dalam Penelitian ini peneliti menambahkan variabel Hasil Usaha Desa dan Belanja Desa dibidang Pembangunan Desa. - Tahun dan lokasi penelitian yang digunakan.

			Asli Desa yang dapat meminimalkan ketergantungan terhadap Alokasi Dana Desa.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan di identifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pemerintah desa yang belum transparan serta kurangnya pemahaman Kepala Desa dan perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa.
2. Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
3. Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa diluar bidang prioritas.
4. Pembangunan jalan belum dapat terealisasi secara keseluruhan oleh desa.
5. Pendapatan Asli Desa yang didapatkan dari Hasil Usaha BUMDes tidak terlalu tinggi tetapi banyak permintaan dari masyarakat untuk kegiatan lain di Desa yang harus direalisasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ada beberapa kendala dan keterbatasan, maka dari itu akan melakukan penelitian dengan mengamati dan mempertimbangkan. Dengan demikian, pembahasan diatas akan diarahkan pada:

1. Pendapatan Asli Desa (Hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa yang sah).
2. Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiono (2017:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah”.

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah Asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiono, 2017:37).

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun?
2. Apakah Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun.
2. Untuk mengetahui apakah Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

### 1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya:

a. Pengembangan Ilmu Akuntansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan sarana dalam upaya pengembangan ilmu akuntansi pemerintah khususnya pemerintah Desa, agar bisa dikembangkan, dipahami, dan dipertimbangkan, serta diterapkan oleh pemerintah Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang sama atau penelitian yang lebih lanjut tentang Belanja Desa dan dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan, dan membandingkan dengan realita yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, tambahan ilmu pengetahuan tentang ilmu akuntansi pemerintahan khususnya yang terkait dengan desa.

### 1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya:

a. Bagi Pemerintah Desa

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan ataupun masukan-masukan yang membangun terutama mengenai pelaksanaan pembangunan Desa, serta dijadikan masukan atau tolak ukur pembuatan keputusan untuk kemajuan Desa, dan memberikan bahan masukan dan informasi dalam kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan Desa, dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa pada pembangunan Desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Dari penelitian ini diharapkan sebagai alat pemberi informasi mengenai pendapatan asli Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai program kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dan dapat merasakan manfaat dari pendapatan desa dari pemerintah Desa.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam penyuluhan mengenai prioritas penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes).